



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 305 /800/2025
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Percepatan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Pariaman, khususnya menyangkut dengan Program Sistem Promosi, Rotasi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil secara terbuka dan kompetitif, perlu penyusunan Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa sesuai ketentuan perpanjangan Jabatan Pimpinan Tinggi pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tim Evaluasi dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2025 yang melaksanakan uji kompetensi dalam rangka mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari unsur eksternal 4 (empat) orang dan unsur internal 1 (satu) orang.

KETIGA : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2025, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan kegiatan dalam waktu yang efektif dan efisien;
- b. menentukan metode dan menyusun materi berdasarkan arahan Pejabat Pembina Kepegawaian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menentukan kriteria penilaian berdasarkan arahan Pejabat Pembina Kepegawaian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengolah hasil dan menyusun analisis kesesuaian kompetensi jabatan dengan calon pemangku jabatan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- KEEMPAT : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kota Pariaman Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium dengan besaran honor per kali pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- a. ketua merangkap anggota sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
 - b. anggota sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor Rekening 01.2.04.01.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

KYOTABALAD

PARIPURSI MUSYAWARAH KOTA PARIAMAN	
UNIT / KEMENTERIAN	ISIAN / TGL
SEKRETARIS KOTA PARIAMAN	13/10-25 16/10-25 26/10-25
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH / KEMENTERIAN	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERMENDANG UNGGARAN	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 305 /800/2025
TENTANG
PANITIA SELEKSI TERBUKA
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Afrizal Azhar, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Ketua Merangkap Anggota
2.	Prof. Dr. Dedi Hermon	Dosen Universitas Negeri Padang	Anggota
3.	Drs. Nasir Ahmad, M.Si	Pamong Senior	Anggota
4.	Prof. Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	Dosen Universitas Negeri Padang	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. Is Prima Nanda, M.T., IPU. Asean Eng.	Dosen Universitas Andalas Padang	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

KOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKOT PARIAMAN	13/10-25
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	16/10-25
KABAG HUKUM	16/10-25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16/10-25